



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10

Telp. (0351) 895196, Fax (0351) 895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 27 /Pid.C/2023/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HADI SISWANTO ;
Tempat/Umur : Magetan , 26 November 1973 / 50 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Campursari, RT. 2, RW. 3, Kec.Sidorejo,
Kab. Magetan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Susunan Persidangan :

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H.,M.Hum ---- Hakim;

TJATUR WINDARNANTO, S.H. ----- Panitera Pengganti;

AIPTU SETYO HARYONO ----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Kepolisian Polres Magetan selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan dalam berkas perkara Nomor : B/345/II/RES.1.24/2023/Samapta tertanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya; Dipesidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama :

1. DIKY YUDHA;
2. HALIN ZULFAHRI H.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol Aqua berisi 0,6 Liter Arak Jowo;

yang mana barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa HADI SISWANTO ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa HADI SISWANTO;

Membaca surat dakwaan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 Wib, pada saat dilaksanakan Patroli ke wilayahan dari Polres Magetan, Pada saat itu Sdr. HADI SISWANTO, telah kedapatan membawa miras jenis Arjo di Poskampling Desa Campursari Kec. Sidorejo Kab. Magetan. selanjutnya pelaku Sdr. HADI SISWANTO, dan barang bukti miras diamankan dibawa ke Polres Magetan guna penyidikan ;

Menimbang, bahwa terdakwa HADI SISWANTO, memiliki minuman keras jenis arak jowo tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yang mana minuman keras jenis arak jowo tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Mengingat pasal 2 UU Staat Blat No. 377 tahun 1949, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HADI SISWANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'MEMILIKI DAN MENYIMPAN MINUMAN KERAS JENIS ARAK JOWO TANPA IJIN DARI PIHAK YANG BERWENANG;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol Aqua berisi 0,6 Liter Miras Jenis Arak Jowo dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh kami Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TJATUR WINDARNANTO, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU SETYO HARYONO sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Ttd.

TJATUR WINDARNANTO, S.H.

H a k I m,

Ttd.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H.,M.Hum

Salinan Putusan ini sama bunyinya aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Magetan

HERU ARYA SUSETIA, S.H. M.Hum.

NIP. 196608251989031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan resmi sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Magetan

HARSIH SUKENI, SH.
NIP. 196404181986032002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id